



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 36
TAHUN 2014 TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA
PEMELIHARAAN DAN STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan pada Tahun Anggaran 2015, maka perlu mengubah Lampiran Peraturan Bupati Grobogan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2015;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/ PMK.02/ 2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 17);
15. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 24);
16. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Grobogan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 36), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2015, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Kode Kegiatan 02.01.11.07.* Perincian Kegiatan Perlengkapan Peserta ditambahkan sebagai berikut:

KODE KEGIATAN						PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
02	01	11	07	03	*	Pengadaan Tas Pelatihan/ Bintek	Unit	100.000,-	Bahan kain, model 3 in 1 (selempang, jinjing, ransel)

2. Ketentuan dalam Kode Kegiatan 02.02.01.*.* Perincian Pekerjaan Honorarium Pegawai ditambahkan sebagai berikut:

KODE KEGIATAN						PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	HONORARIUM
02	02	01	18	*	*	Honorarium Tim DESK Pilkada		
02	02	01	18	01	*	- Pembina I	orang/bulan	1.300.000,-
02	02	01	18	02	*	- Pembina II	orang/bulan	1.200.000,-
02	02	01	18	03	*	- Ketua	orang/bulan	1.000.000,-
02	02	01	18	04	*	- Wakil Ketua I	orang/bulan	900.000,-
02	02	01	18	06	*	- Wakil Ketua II	orang/bulan	900.000,-
02	02	01	18	05	*	- Sekretaris	orang/bulan	800.000,-
02	02	01	18	06	*	- Anggota	orang/bulan	550.000,-

3. Ketentuan dalam Kode Kegiatan 02.02.02.12.* Perincian Pekerjaan Honor Panitia Penerimaan CPNSD Pemkab Grobogan (Pemberkasan dan Ujian) diubah sebagai berikut:

KODE KEGIATAN						PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	HONORARIUM
02	02	02	02	12	*	Honor Panitia Pengadaan Aparatur Sipil Negara (berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014)		
						Honor Tim :		
02	02	02	02	12	01	- Pengarah	orang/hari	400.000,-
02	02	02	02	12	02	- Penanggungjawab	orang/hari	350.000,-
02	02	02	02	12	03	- Ketua	orang/hari	300.000,-
02	02	02	02	12	04	- Wakil Ketua	orang/hari	275.000,-
02	02	02	02	12	05	- Sekretaris	orang/hari	225.000,-
02	02	02	02	12	06	- Anggota	orang/hari	180.000,-
						Honor Sub Tim :		
02	02	02	02	13	01	- Ketua	orang/hari	250.000,-
02	02	02	02	13	02	- Wakil Ketua	orang/hari	225.000,-
02	02	02	02	13	03	- Sekretaris	orang/hari	200.000,-
02	02	02	02	13	04	- Anggota	orang/hari	175.000,-

4. Ketentuan dalam Kode Kegiatan 02.02.02.25.*.* Perincian Pekerjaan Tenaga Ahli / tenaga khusus / profesional ditambahkan sebagai berikut:

KODE KEGIATAN						PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	HONORARIUM
02	02	02	25	110	*	- Upah pembantu pemungut retribusi persampahan untuk rumah tangga	orang/persil	500,-

5. Ketentuan dalam Kode Kegiatan 02.02.02.31.*.* Perincian Pekerjaan "Petugas Pengamanan Oleh Anggota Satpol PP" diubah menjadi "Petugas Pengamanan Oleh Anggota Satpol PP dan Anggota Satlinmas" dan ditambahkan sebagai berikut:

KODE KEGIATAN						PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	HONORARIUM
02	02	02	31	05	*	Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)		
02	02	02	31	05	01	- Honor Pemberkasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring)	Berkas	210.000,-
02	02	02	31	05	02	- Honor Pemberkasan BAP Acara Singkat	Berkas	750.000,-
02	02	02	31	05	03	- Honor Korwas PPNS	Kegiatan	200.000,-
02	02	02	31	05	04	- Honor Pembantu Korwas PPNS	Kegiatan	100.000,-
02	02	02	31	05	05	- Uang Sidang Penyidik/ PPNS	Sidang	200.000,-
02	02	02	31	05	06	- Uang Sidang Pembantu Penyidik	Sidang	100.000,-
02	02	02	31	05	07	- Uang Sidang Saksi	Sidang	100.000,-
02	02	02	31	05	08	- Honorarium bagi petugas Pengamanan Pemilu	Orang/Hari	75.000,-

6. Ketentuan dalam Kode Barang 03.05.00.00.000 Nama Barang Alat Kantor dan Rumah Tangga ditambahkan sebagai berikut :

KODE BARANG					NAMA BARANG	MERK	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA
03	05	01	04	004	Rak buku	-	Kayu Jati, Uk. 190 cm x 40 cm x 100 cm, Ketebalan 2 cm, Finishing politur	Unit	4.000.000,-
03	05	02	01	009	Meja Komputer	-	Kayu Jati, Uk. 60 cm x 40 cm x 175 cm, Ketebalan 2 cm, Finishing Politur	Unit	2.000.000,-
03	05	02	04	999	Cooling fan Server	-	Dimension : 101 x 355 x 558 mm, Air flow : 1100 CFM	Unit	800.000,-
03	05	02	06	002	Televisi	LG	Seri TV LED 42" inch 42LN5100	Unit	8.600.000,-

7. Ketentuan dalam Kode Barang 03.10.01.02.000 Nama Barang Personal Komputer ditambahkan sebagai berikut :

KODE BARANG					NAMA BARANG	MERK	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA
03	10	01	02	001	Komputer PC Desktop (Unbranded)	-	Core i3-4130, 2GB DDR3, Mainboard MSI H81M E-33, 500Gb HDD, DVD RW, VGA MSI N730-2G D3, Case Simbada Sim V, LED LG 15.6 inc, Windows 7 Prof COA	Unit	6.350.000,-
03	10	01	02	999	Tablet	LENOVO	Yoga Tablet 2 10" Intel Atom Z3745, Quad core 1.86 GHz, 32GB Storage, 2GB RAM, 10.1" IPS LED LCD Touch, Camera 8MP+1.6MP, LTE, Windows 8.1	Unit	7.000.000,-

8. Ketentuan dalam Kode Barang 03.10.02.03.000 Nama Barang Peralatan Personal Komputer ditambahkan sebagai berikut :

KODE BARANG					NAMA BARANG	MERK	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA
03	10	02	03	002	Touch Screen Panel	-	Touchscreen panel, 42", 4096 x4096, 16:9	Unit	12.000.00,-

KODE BARANG					NAMA BARANG	MERK	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
03	10	02	03	999	UPS	ICA	CT1682B kapasitas 3200VA/2000 Watt, DC External Battery 2 x 12 V/60 Amp, Inv. Efficiency : > 80% Weight 30 kg	Unit	8.000.00,-

9. Ketentuan dalam Kode Barang 06.02.01.99.* Nama Barang Barang Bercorak Kesenian Lainnya ditambahkan sebagai berikut :

KODE BARANG					NAMA BARANG	MERK	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
06	02	01	99	999	Baju Batik Tradisional Grobogan	-	Bahan katun	Buah	300.000,-

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 12 Februari 2015

BUPATI GROBOGAN,

ttd

BAMBANG PUDJIONO

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 12 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

ttd

SUGIYANTO